



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2021/PN SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yansah als Gepeng Bin Samat;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teladan Gg.Dul Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Yansah als Gepeng Bin Samat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juni 2021 No. 220/Pid.B/2021/PN.Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juni 2021 No. 220/Pid.B/2021/PN.Sgl tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANSAH Als GEPENG Bin SAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANSAH Als GEPENG Bin SAMAT selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm
Dirampas Untuk Dimusnakan
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa YANSAH Als GEPENG Bin SAMAT bersama saksi JODI ANDRIYANTO Bin YUSLI (Alm) dan sdr. EKSAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah saksi FAISAL Bin AHO Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

Halaman 2 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian sdr. YANSAH (DPO) datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL Bin AHO dan melakukan penyerangan dikarenakan sdr. YANSAH (DPO) ada dendam, selanjutnya anak JODI ANDRIYANTO bersama sdr. YANSAH (DPO), sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO mendobrak pintu rumah saksi FAISAL Bin AHO, setelah terbuka selanjutnya terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL Bin AHO, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL Bin AHO sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL Bin AHO, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL Bin AHO sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL Bin AHO, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL Bin AHO dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL Bin AHO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAISAL Bin AHO mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Bangka Selatan nomor: 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ANDERSON KOMAN terhadap saksi FAISAL dengan hasil sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 8cm x 3 cm;
- Pada pipi sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 0,3cm;
- Pada telinga kiri dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 1cm;
- Pada lengan atas kiri sisi belakang dijumpai luka robek dengan luas 10cm x 7 cm.

➤ Kesimpulan :

Halaman 3 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Bahwa saat ini telinga saksi FAISAL Bin AHO sudah normal seperti biasanya, akan tetapi tangan kiri saksi FAISAL Bin AHO sudah tidak bisa normal lagi akibat kejadian tersebut karena tidak dapat mengangkat benda berat seperti sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. ---

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YANSAH Als GEPENG Bin SAMAT bersama saksi JODI ANDRIYANTO Bin YUSLI (Alm) dan sdr. EKSAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah saksi FAISAL Bin AHO Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian sdr. YANSAH (DPO) datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL Bin AHO dan melakukan penyerangan dikarenakan sdr. YANSAH (DPO) ada dendam, selanjutnya anak JODI ANDRIYANTO bersama sdr. YANSAH (DPO), sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO mendobrak pintu rumah saksi FAISAL Bin AHO, setelah terbuka selanjutnya terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL Bin AHO,

Halaman 4 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL Bin AHO sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL Bin AHO, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL Bin AHO sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL Bin AHO, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL Bin AHO dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu terdakwa bersama saksi JODI ANDRIYANTO, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL Bin AHO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAISAL Bin AHO mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Bangka Selatan nomor: 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ANDERSON KOMAN terhadap saksi FAISAL dengan hasil sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 8cm x 3 cm;
- Pada pipi sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 0,3cm;
- Pada telinga kiri dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 1cm;
- Pada lengan atas kiri sisi belakang dijumpai luka robek dengan luas 10cm x 7 cm.

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Bahwa saat ini telinga saksi FAISAL Bin AHO sudah normal seperti biasanya, akan tetapi tangan kiri saksi FAISAL Bin AHO sudah tidak bisa normal lagi akibat kejadian tersebut karena tidak dapat mengangkat benda berat seperti sebelumnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL BIN AHO :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.25 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi .
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang baring di rumah, selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama Terdakwa mendobrak pintu rumah saksi , setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama Terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi sebanyak 2 (dua)kali dan melukai tangan kiri saksi , setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi , setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya Terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama Terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi .
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Bangka Selatan nomor: 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ANDERSON KOMAN terhadap saksi dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Pada kepala sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 8cm x 3 cm;
 - Pada pipi sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 0,3cm;
 - Pada telinga kiri dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 1cm;
 - Pada lengan atas kiri sisi belakang dijumpai luka robek dengan luas 10cm x 7 cm.
- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Bahwa perbuatan saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa dan sdr.EKSAL (DPO) tersebut mengakibatkan tangan kiri saksi tidak dapat mengangkat benda berat seperti sebelumnya, sehingga saksi terhalang melakukan aktivitasnya.
- Bahwa peran saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi dan melukai tangan kiri saksi, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan melukai kepala kanan serta telinga kiri saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi JODI ANDRIYANTO, dan tidak ada permasalahan dengan saksi JODI ANDRIYANTO maupun dengan terdakwa dan sdr.EKSAL (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ALBERTUS als BERTUS PUTRA PERMADI anak dari AGUS :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.25 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terjadi pengeroyokan terhadap saksi Faisal yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi FAISAL, yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi JODI ANDRIYANTO bersama Terdakwa dan sdr.EKSAL (DPO) sebelum melakukan kekerasan tersebut menanyakan keberadaan saksi terlebih dahulu.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan pengeroyokan terhadap diri sdr.FAISAL dengan cara tiba-tiba terdakwa dan 2 (dua) orang temanya menabrak pintu rumah sdr.FAISAL kemudian 2 (dua) orang pelaku yaitu sdr.JODI dan Terdakwa langsung masuk ke rumah sdr.FAISAL sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang dan sdr.JODI langsung membacok lengan tangan kiri saya sebanyak 2(dua) kali sehingga menyebabkan lengan kiri saya terluka,setelah itu Terdakwa langsung membacok telinga sebelah kiri sdr.FAISAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan telinga kiri sdr.FAISAL terluka dan terdakwa juga membacok kepala dan wajah sdr.FAISAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan kepala dan wajah sebelah kanan sdr.FAISAL terluka kemudian terdakwa dan teman-temanya langsung melarikan diri dan

Halaman 7 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.FAISAL keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga sdr.FAISAL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi FAISAL dibacok oleh para pelaku.
- Bahwa saksi Faisal tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah berteman dengan saksi FAISAL sejak di bangku SMP.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman saksi FAISAL, dan pada saat kejadian saksi sedang tidak pergi ke rumah saksi FAISAL.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pergi ke RSUD Bangka Selatan untuk melihat keadaan saksi FAISAL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr.FAISAL mengalami luka bacok di bagian lengan sebelah kiri sdr.FAISAL, luka dibagian kepala, telinga dan wajah sdr.FAISAL dan sdr.FAISAL harus menjalani operasi pada lengan tangan sdr.FAISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi biaya pengobatan untuk sdr.FAISAL dan tidak ada perdamaian antara saksi Faisal dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ADI SASONGKO Bin JUPRI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan Terdakwa bersama Sdr. Jodi telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Faisal ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JODI melakukan pengeroyokan terhadap saksi Faisal dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang sedang saksi JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban;
- Bahwa Penyebab saksi JODI melakukan pembacokan terhadap sdr.FAISAL karena sdr.JODI menduga jika sdr.FAISAL ada melempar batu ke arah saksi JODI sedangkan penyebab Terdakwa membacok korban sdr.FAISAL karena Terdakwa memiliki dendam lama dengan teman sdr.FAISAL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi JODI ANDRIYANTO als JODI Bin YUSLI :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr.FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Faisal adalah dengan melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan saya membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan saksi melakukan pengeroyokan terhadap sdr.FAISAL karena sdr.FAISAL dan teman-temannya ada melempar batu ke arah Saksi sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan sdr.EXSAL sehingga kami merencanakan untuk melakukan pembalasan kepada sdr.FAISAL;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 22.25 wib pada saat itu Saksi sedang nongkrong dirumah sdr.CELVIN yang beralamat di Jl Teladan Kec. Toboali Kab.Basel bersama saksi ADI dan sdr.EXCAL dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menemui kami, lalu kami nongkrong bersama sama, dan tidak lama kemudian terjadi percakapan yaitu Terdakwa mengajak saya, sdr.ADI dan sdr.EXCAL untuk menyerang rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kec.Toboali Kab.Basel, setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut kemudian saya, sdr ADI dan sdr.EXCAL mengiyakan ajakan Terdakwa dan kemudian Saksi berangkat menggunakan sepeda motor bersama sdr.ADI dan sdr. EXCAL berangkat bersama Terdakwa dan pada saat Saksi sudah berada diatas motor bersama sdr.ADI kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bilah parang panjang yang ia bawa kepada Saksi sedangkan untuk 1 (satu) bilah parang panjang yang satunya lagi Terdakwa sendiri yang membawanya bersama sdr. EXCAL dan sesampai didepan rumah sdr. FAISAL sekira pukul 22.35 wib kemudian Saksi langsung turun dari atas motor yang dikendarai sdr.ADI k sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang dan Terdakwa sdr.EXCAL juga ikut turun dari motor yang mereka kendarai sambil mengikuti saya , lalu tepat didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah sdr.FAISAL kemudian Saksi langsung mendobrak pintu rumah sdr.FAISAL setelah pintu rumah tersebut terbuka kemudian Saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sdr.FAISAL sambil memegang 2 (dua) bilah parang panjang dan setelah berada didalam rumah sdr.FAISAL lalu Saksi dan Terdakwa melihat sdr. FAISAL sedang baring dikursi, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung melakukan pembacokan kearah sdr.FAISAL sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan tangan sebelah kiri menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan setelah Saksi melakukan pembacokan terhadap sdr.FAISAL kemudian Terdakwa langsung melakukan pembacokan kearah telinga sebelah kiri sdr. FAISAL dan melakukan pembacokan ke kepala dan waiah sebelah kanan sdr.FAISAL kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju tempat sdr.ADI menunggu sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang yang terdapat bercak darah dan kemudian sdr.ADI membonceng Saksi dan untuk Terdakwa berbonceng dengan sdr. EXCAL, lalu kami langsung melarikan diri ke Dusun Telek Desa Pasir putih Kec.Tukak Sadai untuk bersembunyi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan sdr.JODI telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr.FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian terdakwa datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang milik Terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL dan melakukan penyerangan dikarenakan terdakwa ada dendam, selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa mendobrak pintu rumah saksi FAISAL, setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO

Halaman 10 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi YANSAH, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL.

- Bahwa Terdakwa dan sdr.JODI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan sdr.JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr.FAISAL karena sdr.FAISAL karena Terdakwa dan sdr.JODI punya dendam lama kepada teman sdr.FAISAL yaitu sdr.ALBERTUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan Saksi Faisal dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Faisal ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ANDERSON KOMAN terhadap saksi FAISAL dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :
 - Pada kepala sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 8cm x 3 cm;
 - Pada pipi sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 0,3cm;

Halaman 11 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telinga kiri dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 1cm;
- Pada lengan atas kiri sisi belakang dijumpai luka robek dengan luas 10cm x 7 cm.

➤ **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang buktiyang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan sdr.JODI telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr.FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian terdakwa datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang milik Terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL dan melakukan penyerangan dikarenakan terdakwa ada dendam, selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa mendobrak pintu rumah saksi FAISAL, setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 2 (dua)kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi YANSAH, sdr.

Halaman 12 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL.

- Bahwa Terdakwa dan sdr.JODI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan sdr.JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr.FAISAL karena sdr.FAISAL karena Terdakwa dan sdr.JODI punya dendam lama kepada teman sdr.FAISAL yaitu sdr.ALBERTUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan Saksi Faisal dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Faisal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, dalam perkara ini terdakwa Yansah als Gepeng Bin Samat adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa Yansah als Gepeng Bin Samat juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi .

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. JODI telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr.FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian terdakwa datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang milik Terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL dan melakukan penyerangan dikarenakan terdakwa ada dendam, selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa mendobrak pintu rumah saksi FAISAL, setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi YANSAH, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. JODI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan sdr. JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban dan Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. FAISAL karena sdr. FAISAL karena Terdakwa dan sdr. JODI punya dendam lama kepada teman sdr. FAISAL yaitu sdr. ALBERTUS, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. JODI telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr. FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr. FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian terdakwa datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang milik Terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL dan melakukan penyerangan dikarenakan terdakwa ada dendam, selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl



saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian setibanya di rumah saksi FAISAL, saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa mendobrak pintu rumah saksi FAISAL, setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi YANSAH, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr.JODI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan sdr.JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban dan Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr.FAISAL karena sdr.FAISAL karena Terdakwa dan sdr.JODI punya dendam lama kepada teman sdr.FAISAL yaitu sdr.ALBERTUS dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jodi tersebut mengakibatkan saksi Faisal mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.ANDERSON KOMAN terhadap saksi FAISAL dengan hasil sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 8cm x 3 cm;
- Pada pipi sebelah kanan dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 0,3cm;
- Pada telinga kiri dijumpai luka robek dengan luas 3cm x 1cm;
- Pada lengan atas kiri sisi belakang dijumpai luka robek dengan luas 10cm x 7 cm.

➤ Kesimpulan :



Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat terpenuhi ;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka Pengadilan berpendapat apabila salah satu sub unsur tersebut diatas terbukti telah dilakukan oleh para terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, dan **turut serta melakukan** adalah para pelaku yang secara sendiri-sendiri melakukan suatu perbuatan yang merupakan unsur dari rumusan delik akan tetapi mereka sadar bahwa dalam memenuhi rumusan delik tersebut mereka saling bekerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. JODI telah melakukan pengerojukan terhadap sdr.FAISAL pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 22.35 Wib didalam rumah sdr.FAISAL yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi ADI SASONGKO dan sdr. EKSAL (DPO) sedang nongkrong di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian terdakwa datang menghampiri dengan membawa 2 (dua) bilah parang milik Terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JODI ANDRIYANTO, saksi ADI SASONGKO, dan sdr. EKSAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FAISAL dan melakukan penyerangan dikarenakan terdakwa ada dendam, selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi ke rumah saksi FAISAL, kemudian tibanya di rumah saksi FAISAL, saksi JODI ANDRIYANTO bersama terdakwa mendobrak pintu rumah saksi FAISAL, setelah terbuka selanjutnya saksi JODI ANDRIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) masuk ke dalam rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 2 (dua) kali dan melukai tangan kiri saksi FAISAL, setelah itu saksi JODI ANDRIYANTO keluar rumah, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah saksi FAISAL sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai kepala, pipi kanan dan telinga kiri saksi FAISAL, setelah itu sdr. EKSAL (DPO) memukul kepala saksi FAISAL dengan menggunakan sarung parang, selanjutnya terdakwa dan sdr. EKSAL (DPO) keluar dari rumah saksi FAISAL, lalu saksi JODI ANDRIYANTO bersama saksi YANSAH, sdr. EKSAL (DPO), dan saksi ADI SASONGKO pergi meninggalkan rumah saksi FAISAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. JODI melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibagian telinga sebelah kiri korban kemudian terdakwa membacok kepala korban sebelah kanan dan wajah korban sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dan sdr. JODI membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang yang mengenai lengan sebelah kanan korban dan Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. FAISAL karena sdr. FAISAL karena Terdakwa dan sdr. JODI punya dendam lama kepada teman sdr. FAISAL yaitu sdr. ALBERTUS dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jodi tersebut mengakibatkan saksi Faisal mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 440/033/RSUD/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANDERSON KOMAN terhadap saksi FAISAL dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban dijumpai luka robek pada kepala kanan, pipi kanan, telinga kiri dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera ini menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh Karena itu harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki prilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan rumah tersebut maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

-	Perbuatan	Terdakwa
-	mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;	

Halaman 19 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl



- Tidak ada perdamaian antara
Terdakwa dengan saksi korban Faisal;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yansah als Gepeng Bin Samat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang

Halaman 20 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Oslan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA DHARMA, S.H

DEWI SULISTARINI, S.H

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EGI DESIKA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan No.220/Pid.B/2021/PN.Sgl